

PENETAPAN KINERJA – KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO – TAHUN 2024

TAHUN 2024

KPT 4 TAHUN 2024, 34 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, serta mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2006; Pepres Nomor 29 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 3 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor: 15/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020;
 - Keputusan ini menetapkan Menetapkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2024, yang terdiri dari Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Penetapan Kinerja memiliki tujuan sebagai: wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 16 Januari 2024;

- Lampiran 30 lembar